



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 262 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TES BACA AL-QUR'AN PEMILIHAN  
KEUCHIK SERENTAK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Panitia Seleksi Tes Baca Al-Qur'an Pemilihan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Tes Baca Al-Qur'an Pemilihan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 7);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TES BACA AL-QUR'AN PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.

KESATU : Susunan Panitia Seleksi Tes Baca Al-Qur'an Pemilihan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Panitia Seleksi Tes Baca Al-Qur'an Pemilihan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan tempat Tes Baca Al-Qur'an;
  - b. membentuk tim penguji Tes Baca Al-Qur'an;
  - c. menyiapkan perlengkapan penyelenggaraan Tes Baca Al-Qur'an yang meliputi perlengkapan administrasi dan perlengkapan elektronik serta meubeleur;
  - d. menetapkan jadwal pelaksanaan Tes Baca Al-Qur'an;
  - e. mengesahkan peserta dan memutuskan nomor Tes Baca Al-Qur'an;
  - f. melakukan proses penilaian terhadap penampilan peserta; dan
  - g. melaksanakan rapat untuk mengambil Keputusan tentang hasil pengujian Tes Baca Al-Qur'an.
- KETIGA : Panitia Seleksi Tes Baca Al-Qur'an Pemilihan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 31 Juli 2023

13 Muharram 1445 H  
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Singkil;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil;
4. Kepala BPKK Aceh Singkil;
5. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kakan Kemenag Aceh Singkil;
7. Ketua LPTQ Kabupaten Aceh Singkil;
8. Camat terkait;
9. Keuchik terkait;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
11. Arsip.




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 262 /2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
 TES BACA AL-QUR'AN PEMILIHAN  
 KEUCHIK SERENTAK DI  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN  
 2023.

SUSUNAN PANITIA SELEKSI TES BACA AL-QUR'AN PEMILIHAN KEUCHIK  
 SERENTAK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2.	Kepala Seksi Bina Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
3.	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Sekretaris
4.	Kepala KUA Kecamatan terkait	Anggota
5.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Anggota
8.	Staf Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Singkil Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

  
 AZMI

